

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilu merupakan ajang demokrasi musiman dan hampir setiap Negara menyelenggarakan pemilu, kecuali Negara-Negara yang menganut sistem Pemerintahan Kerajaan (Monarki). Akan tetapi di Indonesia Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati, dan Walikota hampir dilakukan sepanjang tahun.

Mengingat dengan sebanyak 514 jumlah kabupaten dan kota di Indonesia, maka tidak dapat dipungkiri bahwa setiap satu bulan sekali beberapa daerah di Indonesia menggelar Pilkada. Afan Gaffar mengatakan mekanisme pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebut Demokrasi apabila memenuhi parameter, antara lain : pertama menggunakan yang teratur, kedua memungkinkan terjadinya rotasi pemerintahan, mekanisme rekrutmen dilakukan secara terbuka, dan keempat akuntabilitas publik.¹

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”. “Makna dipilih secara

¹ Joko. J. Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung : Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta., hlm. 35

demokratis” yaitu Kepala Daerah dipilih melalui pemilihan langsung dan tidak mungkin untuk diangkat langsung.²

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 berdasarkan atas UU Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Mekanisme dalam menggelar Pilkada diatur di dalam undang-undang di atas.

Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi, oleh karena itu diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah agar tetap berjalan dengan baik. Pemerintah dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membentuk panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Panwas Pilkada). Panwas Pilkada dibentuk berdasarkan atas Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

Pada Tahun 2015 untuk pertama kalinya Pilkada dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Tidak terkecuali di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Kabupaten Bantul merupakan daerah yang sangat rawan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam setiap pelaksanaan

² Hamdan Zoelva, “*Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi*”, *jurnal konstitusi*, X, Nomor 3, (September,2003), hlm. 380-381.

Pilkada. Terdapat kecamatan di Kabupaten Bantul yang mendapat perhatian khusus seperti : Sewon, Kasihan, Banguntapan, dan Sedayu. Di Kecamatan-Kecamatan seperti disebut merupakan daerah yang rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran pada saat jalannya Pilkada.

Masyarakat Kabupaten Bantul juga banyak yang memiliki data kependudukan (KTP) ganda, Ini bisa menimbulkan potensi terjadinya penggelembungan suara. Kemudian, dari segi sumber daya manusia (SDM) banyak masyarakat Kabupaten Bantul yang mengetahui adanya upaya tindakan pelanggaran Pilkada. Akan tetapi, masyarakat tidak berani melaporkan adanya kejadian tersebut kepada Panwas kabupaten Bantul.

Salah satu penyebab tidak aktifnya masyarakat terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pilkada untuk melapor kepada Panwas adalah adanya intimidasi/ancaman yang di dapatkan masyarakat. Intimidasi/ancaman tersebut banyak dilakukan oleh pihak Pasangan Calon dan/atau dari tim sukses dari Pasangan Calon masing-masing kandidat.

Dalam pilkada serentak Tahun 2015 yang baru pertama kali di laksanakan di seluruh wilayah Indonesia, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Panwas Pilkada) dipandang sangat penting keberadaannya dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kinerja Panwas Kabupaten Bantul juga mendapat sorotan untuk dapat mengatasi dan menciptakan Pilkada yang jujur dan adil serta demokrasi.

Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah merupakan sarana dalam mewujudkan demokrasi dan kedaulatan rakyat minimal di tingkat daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam penulisan hukum yang berjudul “Peran Panitia Pengawas Pemilihan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2015”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan penulis angkat adalah bagaimana pelaksanaan Peran Panitia Pengawas dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul tahun 2015?

C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui dan mengkaji Peran Panwas Pilkada Kabupaten Bantul terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2015.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat yakni sebagai berikut :

1. Untuk ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan menjadi studi referensi yang layak bagi pihak-pihak yang terkait dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya yang berkaitan dengan Peran Panwas Pilkada dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. Untuk pembangunan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasannya pilkada yang berlangsung di negara ini harus di laksanakan dengan baik dan harus sesuai undang-undang yang berlaku dan selaras dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh negara tersebut.